



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Tepong, 12 April 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 966/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2014 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0958/ 67/ XII/ 2014, tanggal 01 Desember 2014;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 tahun 11 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan 5 tahun kemudian tinggal dikediaman bersama di xxxxxxxx, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Rifka Tagina Putri, perempuan, umur 7 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan November 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 29 September 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon masih lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon sebagai seorang suami;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Pseksu,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 minggu, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 140/371/LBA/C/2022 atas nama Pemohon, tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxx Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Nomor 0958/67/XI/ 2014 Tanggal 01 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Rxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian tinggal di kediaman bersama di xxxxxx, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) oranganak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2022 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Aceh, mereka sering ribut. Keluarga Termohon menyuruh Termohon bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menyetujui;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Pemohon pada saat saksi main ke Kontrakan Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri di Lahat dan Termohon masih berada di Aceh;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian tinggal di kediaman bersama di xxxxxxx, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) oranganak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2022 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Aceh, mereka sering ribut. Keluarga Termohon menyuruh Termohon bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menyetujui;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Pemohon, tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri di Lahat dan Termohon masih berada di Aceh;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktian dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan mohon penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, atas panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian ketentuan tentang perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon dan gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*, namun demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara *verstek* dapat dikabulkan apabila gugatan/permohonan tersebut telah nyata tidak melawan hukum, dan untuk sampai pada kesimpulan tersebut adalah dengan pembuktian, oleh karena itu Pemohon dibebankan pembuktian

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon yang mana menerangkan identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya alasan Pemohon mengajukan perceraian didasari dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sebagaimana mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri untuk didengar keterangannya.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua saksi termasuk dalam katagori keluarga/orang dekat Pemohon, maka penempatan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, kedua saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon, selain itu kedua saksi mengetahui telah berpisahnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini Hakim Tunggal mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahnya Pemohon dan Termohon merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih menuruti kehendak keluarga seperti menyuruh Pemohon dan Termohon berpiasah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;

7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-Undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami-istri Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama dan selama itu sudah tidak pernah rukun kembali, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hadirnya Termohon ke persidangan selain bermakna bahwa ia membenarkan dalil-dalil Pemohon, tetapi juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada ada keinginan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon selain dapat maknai tidak ingin membantah dalil-dalil juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, sebagaimana yang termuat dalil-dalil dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim Tunggal untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon dan Termohon akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt



Nurlinda Sari, S.E., S.H

Sulyadi, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2022/PA.Lt